



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 21 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJAR-
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 689.085.527.646,00
b. Belanja	<u>Rp. 716.235.931.638,00</u>
Surplus/defisit	Rp. (27.150.403.992,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 99.839.434.162,00
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.857.993.009,00</u>
Surplus /defisit	<u>Rp. 96.981.441.153,00</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2008	Rp. 69.831.037.161,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.26.520.141.646 ,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 662.565.386.000,00

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| b. | Realisasi pendapatan | Rp. <u>689.085.527.646,00</u> |
| | Selisih lebih /(kurang) | Rp. 26.520.141.646,00 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (42.731.838.362,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------|
| a. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 758.967.770.000,00 |
| b. | Realisasi belanja | Rp. <u>716.235.931.638,00</u> |
| | Selisih lebih /(kurang) | Rp. (42.731.838.362,00) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 69.251.980.008,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| a. | Defisit setelah perubahan | Rp. (96.402.384.000,00) |
| b. | Realisasi | Rp. <u>(27.150.403.992,00)</u> |
| | Selisih lebih /(kurang) | Rp. 69.251.980.008,00 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 17.250.162,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|
| a. | Anggaran setelah perubahan | Rp. 99.822.184.000,00 |
| b. | Realisasi | Rp. <u>99.839.434.162,00</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. 17.250.162,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (561.806.991,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| a. | Anggaran setelah perubahan | Rp. 3.419.800.000,00 |
| b. | Realisasi | Rp. <u>2.857.993.009,00</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. (561.806.991,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 579.057.153,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|--|------------------------------|
| a. | Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 96.402.384.000,00 |
| b. | Realisasi | Rp. <u>96.981.441.153,00</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp. 579.057.153,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 3.475.914.121.466,00
b. Jumlah kewajiban	Rp. 206.761.371,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 3.475.707.360.095,00

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c, sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2008	Rp. 97.557.274.621,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 111.137.047.122,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.(138.287.451.114,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. (2.693.743.009,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran	Rp. 1.618.826.077,00
f. Saldo kas akhir di Bendahara Pengeluaran	Rp. 799.864.993,00
g. Saldo kas akhir di Bendahara Penerimaan	<u>Rp. 50.109.725,00</u>
h. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2008	Rp. 70.181.928.415,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2008 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran ;

- Lampiran I.1. : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
- Lampiran I.2. : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5. : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6. : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7. : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap;
- Lampiran I.8. : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9. : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10. : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11. : Daftar pinjaman daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7 Agustus 2009
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105